



EFEKTIVITAS PROGRAM SAKERA JEMPOL
(SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA)
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
(Studi Analisis Perspektif System Model Dalam Menanggulangi Kekerasan Anak)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

Oleh
SEVIA CINDY PRATIWI
NPM 219.01.09.1.081



UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2023

RINGKASAN

Penelitian ini mendeskripsikan efektivitas program Sakera Jempol dalam perspektif System Model untuk menanggulangi kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Adanya program Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan menjadi harapan bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menurunkan kasus kekerasan anak. Melalui program ini, masyarakat diberikan rasa aman oleh pendampingan dari staff pendamping.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini mengenai potret tindak kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan dan efektivitas program Sakera Jempol melalui analisis menurut Etzioni yaitu adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi. Pada tahap pengumpulan data, dilaksanakan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada keabsahan data, peneliti menetapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memperkuat objektivitas hasil penelitian. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan jika potret tindak kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan teridentifikasi banyak dialami oleh anak-anak perempuan dengan usis 13-17 tahun dengan jenis kekerasan seksual dan penyebabnya adalah minimnya pengawasan orang tua, perceraian dan keterbatasan ekonomi. Adapun hasil efektivitas program Sakera Jempol dalam perspektif System Model untuk menanggulangi kekerasan anak yaitu 2 dari 4 kriteria yang dianalisis masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki kedepannya.

Melalui analisis yang sudah memberikan beberapa hasil temuan, peneliti memiliki saran yaitu optimalisasi sosialisasi di wilayah pendidikan dan semua kecamatan sebagai pemerataan informasi mengenai bahaya kekerasan. Selain itu, pemerataan sosialisasi aplikasi Sakera Jempol melalui rapat koordinasi antar Pokja juga diperlukan untuk mempercepat penanganan kasus. Pembuatan MoU yang lebih terperinci antar instansi dan perbaikan ruang assessment sangat perlu dilakukan untuk penanganan yang lebih terarah dan kenyamanan bersama.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Sakera Jempol, PPT-PPA

SUMMARY

This study describes the effectiveness of the Thumb Sakera program in the perspective of the System Model for overcoming child violence that occurred in Pasuruan Regency. The existence of the Thumb Sakera program in Pasuruan Regency is the hope for the Pasuruan Regency Government in reducing cases of child abuse. Through this program, the community is given a sense of security by the assistance of the accompanying staff.

This study uses a qualitative descriptive research method. The focus of this research is on the portrait of acts of child violence in Pasuruan Regency and the effectiveness of the Thumb Sakera program through analysis according to Etzioni namely adaptation, integration, motivation, and production. At the data collection stage, carried out through interview techniques, observation, and documentation. On the validity of the data, the researcher established source triangulation and technical triangulation to strengthen the objectivity of the research results. Data analysis in this study consisted of condensing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results of the study show that the portraits of acts of child abuse in Pasuruan Regency are identified as experienced by many girls aged 13-17 years with this type of sexual violence and the causes are the lack of parental supervision, divorce and economic limitations. The results of the effectiveness of the Thumb Sakera program in the perspective of the System Model for tackling child violence, namely 2 of the 4 criteria analyzed still have deficiencies that must be corrected in the future.

Through the analysis which has provided several findings, the researcher has a suggestion, namely optimizing socialization in educational areas and all sub-districts as an equal distribution of information about the dangers of violence. In addition, an even dissemination of the Thumb Sakera application through coordination meetings between working groups is also needed to speed up case handling. Making a more detailed MoU between agencies and improving the assessment room really needs to be done for more focused handling and mutual comfort.

Keywords: Effectiveness, Thumb Sakera Program, PPT-PPA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak memiliki peran sebagai penerus harapan bangsa yang mempunyai karakter strategis dalam mempengaruhi citra bangsa. Oleh karena itu, anak wajib memiliki hak dan fasilitas yang optimal untuk pengembangan pola pikir yang akan berpengaruh pada tatanan bangsa. Namun, mirisnya penerus harapan bangsa ini seringkali menjadi korban kekerasan karena dianggap lemah. Permasalahan ini menjadi kompleks karena setiap tahun terjadi peningkatan pada kekerasan anak. Oleh karena itu, penanggulangan dalam menuntaskan permasalahan ini sangat bergantung pada berbagai pihak yang bukan hanya orang tua tetapi juga negara, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, bahkan lingkungan pendidikan.

Indonesia memiliki kasus kekerasan yang terbilang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dari *website* Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA 2022), disajikan bahwa pada tahun 2019 terdapat 22.084 kasus, tahun 2020 terdapat 21.972 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 27.129 kasus. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Angka Kekerasan Indonesia

Tahun	Jumlah Kekerasan Terhadap Laki-laki	%	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan	%	Jumlah Keseluruhan
2019	4.952	22,42	17.132	77,58	22.084
2020	4.397	20,02	17.575	79,98	21.972
2021	5.376	19,82	21.753	80,18	27.129

Sumber: *website* Simfoni PPA 2022, data yang diolah

Menurut data tersebut memberikan hasil analisis bahwa kasus kekerasan di Indonesia masih menjadi kasus yang naik setiap tahunnya yang artinya Indonesia masih belum dapat menangani kasus kekerasan dengan tepat walaupun terdapat penurunan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2020. Kekerasan dapat dialami oleh berbagai kalangan dan lingkungan. Dengan artian lain, korban kekerasan dapat terjadi pada anak-anak, wanita dewasa, pria dewasa, maupun lansia tanpa memandang status ekonomi.

Ironisnya, tindak kekerasan yang terjadi dinilai banyak dialami oleh anak-anak. Hal ini didukung dengan kuantitas kekerasan terhadap anak mencapai 3.700 dengan mean terjadi 15 kasus setiap harinya, dimana 70% pelaku dari kasus kekerasan ini adalah orang tua nya sendiri (Tempo.co, 26 April 2016). Angka tersebut diperkuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak melaporkan jika kekerasan pada perempuan dan anak meningkat dalam periode waktu tiga tahun terakhir, kuantitas dari laporan kasus kekerasan pada anak tercatat meningkat dari 11.057 pada tahun 2019, 11.728 kasus pada tahun 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada tahun 2021 (Kompas.com, 20 Januari 2022). Dari data ini, dapat ditarik garis besar jika perlindungan terhadap anak masih berada di tingkat rendah. Data tersebut tersajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Angka Kekerasan Anak di Indonesia

Tahun	Jumlah Kekerasan Anak	%
2019	11.057	-
2020	11.728	6,06%
2021	14.517	23,78%

Sumber: Kompas.com 2022, data yang diolah

Secara yuridis normatif, kasus kekerasan pada anak telah menentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 15 yang menjelaskan jika setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, pelibatan kerusuhan sosial, pelibatan sengketa bersenjata, kekerasan, kejahatan seksual, dan peperangan. Dari Undang-Undang ini, intinya adalah kekerasan pada anak tidak hanya melalui kontak fisik namun juga terjadi melalui pelibatan kegiatan politik, konflik dan kekerasan seksual. Dari undang-undang tersebut, kekerasan pada anak tidak sepentasnya terjadi hingga memiliki rasio yang tinggi di Indonesia karena sudah teratur dalam Undang-Undang tersebut.

Tingginya kasus kekerasan terhitung sangat kontradiktif dalam pemenuhan tujuan dari regulasi yang sudah diciptakan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki beberapa lembaga dalam menjalankan regulasi yang ada untuk mengatasi kekerasan pada anak di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan unit pelayanan terpadu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal yang jika Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja dalam memberikan layanan penanganan berupa laporan/pengaduan, rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, pemulangan dan reintegrasi sosial serta penegakan dan bantuan hukum pada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Contoh dari layanan terpadu ini adalah PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) yang bertugas pada layanan pengaduan dan sosial berupa kegiatan terapi, keterampilan, dan pendidikan. Dari pelayanan yang diberikan melalui lembaga

PPT-PPA sesuai dengan peraturan tersebut, pemerintah dapat mengatasi adanya tindak kekerasan yang terjadi.

Unit layanan yang berbagai macam tersebut dibentuk baik dari tingkat pusat sampai daerah sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kekerasan di setiap wilayah. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 74 (2) yang menjelaskan jika pemerintah daerah diizinkan untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau suatu lembaga guna mendukung pemantauan perlindungan anak yang ada di daerah. Dari hal tersebut, tidak terlepas dengan tujuan otonomi daerah yaitu untuk mengurus sendiri kebutuhannya sehingga diperoleh hasil peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, Menurut Subiyakto (2012:58), otonomi daerah merupakan bentuk desentralisasi pemerintahan yang ditujukan dalam memenuhi kebutuhan negara untuk menggapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, setiap daerah memiliki hak istimewa untuk optimalisasi program sesuai dengan permasalahan yang ada di daerah termasuk membangun program perlindungan anak untuk menanggulangi kekerasan pada anak.

Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat kasus kekerasan anak tertinggi di Indonesia dilihat dari data SIMFONI-PPA dari bulan Januari sampai 15 Agustus 2022 dengan mayoritas kasus berlangsung di tempat pendidikan (iNews.id, 5 September 2022). Dari data ini terlihat jika, provinsi Jawa Timur memiliki kasus kekerasan anak yang perlu ditangani lebih serius dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menekan kembali laju efektivitas program yang sudah dibuat

untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakatnya berdasarkan kebijakan otonomi daerah.

Berbagai macam kasus kekerasan pada anak telah menjadi permasalahan yang besar di wilayah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus tanggap untuk melakukan penanggulangan kasus yang setiap tahun terjadi peningkatan ini. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat membuat program penanggulangan kekerasan pada anak.

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan memberikan respons dalam mengatasi angka masalah kekerasan pada anak yang terdapat di Kabupaten Pasuruan. Bentuk responsif dari Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan adalah mencetuskan program yang dinamakan Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola). Program ini diatur oleh Undang-Undang tersebut diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 Nomor 4 Pasal 3 (b) yang menjelaskan tentang peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Program ini adalah sarana inovatif yang diberikan Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan untuk mereformasi bentuk aplikatif kepada korban kekerasan baik perempuan dan anak. Sebelum program Sakera Jempol diciptakan, dalam penanggulangan kasus kekerasan di Kabupaten Pasuruan telah menciptakan sebuah tim yang memiliki tugas dalam memecahkan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

Tim yang terbentuk tersebut merupakan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-PPA). Pada kenyataannya, tim tersebut

kurang terdengar oleh telinga masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui cara mengambil tindakan jika menemukan kasus kekerasan di sekitarnya. Oleh karena itu, Dinas KBPP Kabupaten Pasuruan menciptakan sebuah sarana inovatif melalui program Sakera Jempol dengan harapan dapat mengurangi jumlah kekerasan dan sebagai upaya pendampingan korban untuk segera mampu melakukan sosialisasi kembali di tengah masyarakat. Pada program Sakera Jempol ini, dipegang oleh tim yang sama yaitu tim PPT-PPA yang memberikan langkah yang bukan hanya pada layanan pengaduan tetapi juga melakukan proses preventif pada tindak kekerasan.

Pelaksanaan dari program Sakera Jempol berupa konseling, terapi dan advokasi penguatan, dan pendampingan korban. Konseling dilaksanakan melalui assessment agar dapat mengidentifikasi masalah kondisi fisik maupun psikis pada korban. Konseling dilaksanakan sebagai tahap awal pasca korban memberikan pelaporan dan setelah penanganan kasusnya tuntas. Hal ini direalisasikan menjadi wujud penilaian dan pemantauan pada keadaan psikis korban. Pada advokasi penguatan, terdapat pemberian terapi bergantung pada kondisi korban. Pemberian advokasi penguatan berfungsi untuk melindungi dan mengawasi korban. Sedangkan pada pendampingan korban, direalisasikan dengan memberikan motivasi pada korban yang bertujuan agar korban dapat lupa terhadap perkara yang dialaminya hingga korban dapat bersosialisasi kembali di lingkungannya.

Pada sebuah kebijakan atau program yang direalisasikan pasti memiliki aktor yang berperan didalamnya. Aktor tersebut biasa disebut implementator, Menurut dan Kismartini (2019), implementator merupakan pihak yang mempunyai

peran dalam melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengarahannya sesuai kebijakan dan kelompok sasarannya. Dalam hal ini implementator dari program Sakera Jempol adalah Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) yang dibantu oleh tim PPT-PPA.

Namun, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat kenaikan kasus kekerasan terhadap anak. Menurut kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP), jumlah kasus kekerasan pada anak dan wanita mencapai meningkat 4,7% dengan angka 63 kasus pada tahun 2020 dan tahun berikutnya terakumulasi menjadi 66 kasus dengan presentase 80% kekerasan seksual dan kekerasan fisik lebih banyak menimpa anak di bawah umur (Tugu Jatim, 1 Agustus 2022). Dari data tersebut, maka sudah dapat dipastikan jika kekerasan pada anak lebih parah dibandingkan pada wanita. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Hal ini tentu dapat menjadi gerbang pemerintah daerah dalam menuntaskan masalah kekerasan pada anak di Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, menurut Sari & Agustina (2022:5) pada kenyataannya advokasi pendampingan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya yang sudah teratur pada regulasi yang ada. Dari pernyataan tersebut, memberikan sebuah fakta jika terdapat ketimpangan tupoksi pada implementatornya. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan besar mengenai efektivitas program dari Sakera Jempol dalam menanggulangi kasus kekerasan pada anak.

Langkah dalam menentukan efektivitas program adalah dengan menetapkan indikator efektivitas yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran. Menurut Etzioni yang dikutip oleh Indrawijaya (2010:187), pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang di sebut System Model terdiri dari empat kriteria, yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi. Dari teori tersebut, maka dapat dipahami jika acuan dari pengukuran efektivitas terlihat dari adaptasi, integrasi, motivasi, dan produksi.

Berdasarkan latar belakang masalah tingginya angka kekerasan yang disajikan tersebut dapat terlihat bahwa penawaran terbaik dari program Sakera Jempol memberikan upaya dari segi preventif dan aplikatifnya pada korban kekerasan. Namun, hal ini bersifat kontradiktif dengan rasio tingkat kekerasan anak yang semakin meningkat. Dengan demikian, peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN (Studi Kasus Penanggulangan Kekerasan Pada Anak)”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana potret tindak kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana efektivitas program Sakera Jempol dalam perspektif System Model dalam menanggulangi kekerasan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potret tindak kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan dan bentuk efektivitas program Sakera Jempol (Sadari kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) yang dilakukan Dinas keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan berdasarkan Teori System Model.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian mempunyai manfaat sebagai lanjutan dari yang sudah dirumuskan pada tujuan penelitian. Sebagaimana dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Sebagai literatur untuk kandidat peneliti lain agar dapat dijadikan bahan komparasi dan rujukan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai penanggulangan kekerasan pada anak melalui program Sakera Jempol.

2. Secara Pragmatis

a. Bagi Pemerintah

Memberikan referensi dan masukan bagi pengambilan keputusan terkait dengan penanggulangan kasus kekerasan pada anak di daerah Kabupaten Pasuruan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan arahan terhadap masyarakat tentang kesadaran diri dalam bersikap kepada anak untuk menghindari kekerasan pada anak.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Potret terjadinya kekerasan di Kabupaten Pasuruan yang terjadi pada Tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jenis kelamin: kekerasan di Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat kekerasan yang tinggi pada anak-anak perempuan.
2. Kelompok umur: kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan terjadi pada range umur 13-17 tahun.
3. Jenis kekerasan anak: kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan anak yang paling sering terjadi di Kabupaten Pasuruan.
4. Sosial Ekonomi: kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan disebabkan karena perceraian, kurangnya pengawasan terhadap anak, dan kesenjangan ekonomi.
5. Geografi: kekerasan tertinggi di Kabupaten Pasuruan terjadi di Kecamatan Gempol.

Hasil efektivitas program Sakera Jempol melalui analisis dalam perspektif System Model untuk menanggulangi kekerasan anak di Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut:

1. Adaptasi

Dalam kriteria ini, dalam program Sakera Jempol proses pengadaan tenaga kerja dilakukan dengan seleksi. Pengisian tenaga kerja dalam menilai kualitas tenaga kerja dinilai dari berkas administrasi melalui CV dan hasil

wawancara untuk menilai motivasi pegawai. Sedangkan manfaat dari program Sakera Jempol yaitu memudahkan masyarakat dalam bentuk pelayanan berupa laporan/pengaduan, rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, pemulangan dan reintegrasi sosial serta penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika program Sakera Jempol memenuhi kriteria adaptasi.

2. Integrasi

Dalam kriteria ini, dalam program Sakera Jempol mengadakan sosialisasi kepada pegawai melalui rapat koordinasi secara formal. Pengembangan konsensus pada Sakera Jempol dapat dilihat dalam bentuk SK dan SOP kegiatan. Komunikasi pada program Sakera Jempol dilakukan melalui jejaring Whatsapp dan rapat koordinasi antar lembaga secara formal dan staff melalui strategi pendekatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika program Sakera Jempol memenuhi kriteria integrasi.

3. Motivasi

Pada kriteria ini, pelaksanaan Sakera Jempol memiliki sarana pendukung yang selalu diberikan perawatan berupa 1 molin (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak), 2 motor perlindungan, dan ruang assessment untuk korban dan pelaku kekerasan. Namun, ruang assessment masih kurang memadai karena terlalu terbuka. Pelaksanaan program Sakera Jempol memiliki pembagian tupoksi yang jelas secara internal melalui pembagian divisi yang terdiri dari bidang layanan pengaduan, layanan penyuluhan, layanan hukum, dan layanan kesehatan. Namun, masih belum terdapat SK

dan MoU yang menjelaskan tentang tupoksi lembaga lain yang juga terlibat didalam pelaksanaan Sakera Jempol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika program Sakera Jempol masih kurang memenuhi kriteria integrasi karena masih terdapat hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya.

4. Produksi


Dalam kriteria ini, program Sakera Jempol memiliki kegiatan yang dilakukan secara kontinu yaitu berupa sosialisasi yang diadakan 4 kali dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang memiliki kegiatan sosialisasi terdiri dari pencegahan kekerasan anak, kualitas hidup anak, dan pemberdayaan perempuan. Tetapi, sosialisasi yang dilakukan kurang cukup bagi masyarakat dan edukasi ke sekolah-sekolah masih vakum sejak pandemi. Luaran yang dihasilkan oleh program Sakera Jempol adalah molin, hotline jempol (hotline jemput bola), ada jempol (advokasi jemput bola), dan aplikasi Sakera Jempol. Namun, pada aplikasi Jempol masih terdapat kendala yaitu ketidakmerataan akses yang dialami oleh Pokja desa.

B. Saran

Peneliti memiliki saran-saran untuk perbaikan dari program Sakera Jempol, sebagai berikut:

1. Optimalisasi sosialisasi dengan sasaran yang lebih luas dengan konsentrasi yang lebih sering, bukan hanya kepada lembaga masyarakat saja namun juga pada korban dan pelaku kekerasan yang sudah tertangani. Hal ini bertujuan mengedukasi kembali bahaya kekerasan bagi semua pihak.

2. Edukasi di dunia pendidikan lebih digalakkan lagi karena kekerasan yang terjadi dengan tingkat tertinggi adalah pada pelajar sehingga diperlukan edukasi yang lebih giat lagi dalam dunia pendidikan tentang pencegahan kekerasan.
3. Sosialisasi aplikasi Sakera Jempol kepada Pokja desa lebih ditekankan lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan himbauan kepada tim Pokja kecamatan agar membuat rapat koordinasi dengan tim Pokja desa yang membahas tentang sosialisasi aplikasi Sakera Jempol dengan agenda yang lebih terstruktur sehingga dapat dilakukan pemerataan kemudahan melalui digitalisasi di semua desa.
4. Pembuatan MoU yang jelas antar instansi yang berkaitan seperti dengan beberapa dinas seperti Polres, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan sehingga terdapat penanganan kasus yang lebih terarah untuk kedepannya.
5. Pembuatan ruang assessment yang mumpuni untuk korban dan pelaku kekerasan untuk lebih menjaga privasi orang-orang yang berkepentingan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press

Al Khouri, A. 2015. *Program Management Of Technology Endeavours Lateral Thinking in Large Scale Government Program Management*. UK: Palgrave Macmillan

Ananda,R. 2017. *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing

Cahyono. *Model Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Etnis Madura Melalui Criminal Justice System*). Sleman: CV Budi Utama

Etzioni, A. 1982. *Organisasi-Organisasi Modern. (Suryatim, Terjemahan)*. Jakarta: UI-Press

Firdaus, M., dkk. 2008. *Swasembada Beras Dari Masa Ke Masa Telaah Efektivitas Kebijakan dan Perumusan Strategi Nasional*. Bogor: IPB Press Kampus Darmaga

Hardani,dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Huraerah. A. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak Edisi Keempat*. Bandung: Penerbit Nuansa Cemdekia

Hutahayan, J.F. 2019. *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Sleman: Penerbit Deepublish

Indrawijaya, A.I.2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama

Mahyudin, dkk. 2021. *Teori Organisasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis

Mukhtar,H. 2016. *Efektivitas Pimpinan Kepemimpinan Transformasi Dan Komitmen Organisasi*. Sleman: CV Budi Utama

Muri'ah, S & Wardan, K. 2020. *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*. (n.p.): Literasi Nusantara

- Marlini, H & Maghribi, R. 2021. *Corporate Sustainability Management (Studi Kasus Perusahaan yang Ada di Indonesia)*. Sumatra Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri
- Miles, M.B, Huberman, A.M & Sadana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. United States of America: Sage Publications
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Rakhmat, J. (1999). *Tindakan kekerasan terhadap anak dalam MIF. Baihaqi (Ed.), Anak indonesia teraniayah*. Bandung : Remaja Rosdakrya
- Risnaedi, A.S. 2020. *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*. Indramayu: Penerbit Adab
- Romli, K. 2014. *Komunikasi Organisasi Lengkap*. Jakarta: PT Grasindo
- Sari, E. 2007. *Seri Manajemen Organisasi: Buku 1 Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi: Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi*. Jakarta: Jayabaya University Press
- Sawir, M. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Sleman: CV Budi Utama
- Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Susanto, A. 2011. *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Singgih, G. 2008. *Dasar dan Teori Perkembangan Anak Cetakan ke-9*. Jakarta: Gunung Mulia
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan Ke-22*. Bandung: Alfabeta, cv
- Taruh, F. 2020. *Motivasi Kerja Meniti Suara Hati Menolak Perilaku Korupsi*. Sleman: CV Budi Utama
- Tuwu, D. 2018. *Konflik, Kekerasan, Dan Perdamaian*. Kota Kendari: Literacy Institute

Uno, H.B. 2016. *Teori Motivasi Dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Wahyuningsih, S. 2013. *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya)*. Madura: UTM Press

Widoyoko, E.P.2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal:

Christanti, C.N. 2015. Kekerasan Gender Dalam Novel Rembang Jingga Karya TJ Oetoro Dan Dwiyana: Pendekatan Feminisme. *Jurnal Ilmiah Kebudayaan SINTESIS*. 9(2):71.

Faturahman, B.M. 2018. KEPEMIMPINAN DALAM BUDAYA ORGANISASI. *Madani Jurnal Politik dan Kemasyarakatan*, 10(1):5.

Na'mah,H.2018. PROGRAM SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF YURIDIS. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8 (2):419.

Sari, I.P & Agustina, I.F. 2022. Implementator in Advocacy for Mentoring Violence Against Women in Pasuruan District: Implementator Dalam Advokasi Pendampingan Tindak Kekerasan Perempuan di Kabupaten Pasuruan. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20(10):5.

Setiawan, I & Mursyidah, L. 2022. The Innovation of the Thumbs Up Sakera Program (Recognizing Violence against Women and Children by Picking Up a Ball) in Pasuruan Regency: Inovasi Program Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola) di Kabupaten Pasuruan. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 20(10):2.

Silalahi, U. 2008. Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis Dari Teori Konsensus. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2):205.

Subiyakto, R. 2012. Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sosio Religia*, 10(1):58.

T.W, Suseno & Triwanggono, A.2018. KARAKTERISTIK BUDAYA ORGANISASI, KEMAMPUAN ADAPTASI, DAN KINERJA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH. *Journal of Research in Business and Economics*, 1(1):97.

Ulfa, M & Na'imah. 2020. Peran Keluarga dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. *Journal on Early Childhood*, 3(1):21.

Wati, M. S., & Kismartini, K. (2019). PERAN STAKEHOLDERS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2): 303-319.

Skripsi:

Nurhidayah I.2018. *Pelaksanaan Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan Dan Anak Dengan Jemput Bola) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan)*.

Online:

KBBI.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 6 Oktober 2022

SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 6 Oktober 2022

UNICEF.2019.Konvensi Hak Anak: Versi anak anak.
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada 10 Oktober 2022

Berita Online:

INews.id.2022.Jawa Timur Jadi Provinsi Dengan Angka Kasus Kekerasan Anak Terbanyak. <https://www.inews.id/news/nasional/jawa-timur-jadi-provinsi-dengan-angka-kasus-kekerasan-anak-terbanyak>, diakses pada 6 Oktober 2022

Kompas.com.2022.Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir.
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>, diakses pada 6 Oktober 2022

Tempo.co. 2016. KPAI: Kekerasan terhadap Anak di Indonesia Masih Tinggi.
<https://nasional.tempo.co/read/765863/kpai-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-masih-tinggi>, diakses pada 7 Oktober 2022

Tugu Jatim.2022. Kasus Kekerasan Anak Naik 4,7 Persen, Polres Pasuruan Bentuk Satgas Perlindungan Anak dan Perempuan. <https://tugujatim.id/kasus-kekerasan-anak-naik-47-persen-polres-pasuruan-bentuk-satgas-perlindungan-anak-dan-perempuan/?amp=>, diakses pada 6 Oktober 2022

Platform PPT-PPA Kab.Pasuruan Dengan Sakera Jempol. Dokumentasi. <https://www.facebook.com/groups/1220667954669290/?ref=share>, diakses pada 1 Januari 2023

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 15 Tentang Perlindungan Hak Perempuan Dan Hak Anak Dari Perlakuan Diskriminatif

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 15 Tentang Hak Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pengertian Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 74(2) Tentang Izin Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Pasal 3 (B) 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal

